



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1177/Pid.B/2022/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mochammad Hanafi Bin Mar Sirat (alm);
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 01 Februari 1998;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Perlis Selatan Gg Lebar No 80 Kec Pabean Cantikan Surabaya atau Ds Menganti Lor Gg Diponegoro No 24 Kec Menganti Kab Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan pada persidangan tanggal 01 Agustus 2022, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD HANAFI BIN MAT SIRAT telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Hal 1 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa MOCHAMAD HANAFI BIN MAT SIRAT dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan kurungan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna putih Merah Nopol AG 3547 EAR;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda vario warna putih Merah Nopol AG 3547 EAR;
 - 1 (satu) lembar fotocopy di legalisir sepeda motor Honda Vario warna putih merah nopol AG 3547 EAR;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda nopol L 6602 SS;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda nopol L 6602 SS;
 - 1 (satu) lembar Fc di legalisir sepeda motor Honda nopol L 6602 SS;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda vario warna hitam Nopol S 6141 LG beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar kwitansi sewa mobil Daihatsu xenia warna putih nopol L 1140 XK;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna putih Nopol L 1140 XK;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani mernbayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya ;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan juga yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa MOCHAMAD HANAFI BIN MAT SIRAT pada hari Sabtu Tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 02.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Jl Kupang Jaya Kav 9 /1 AN Surabaya, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya , yang dilakukan oleh orang yang ada di*

Hal 2 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa MOCHAMAD HANAFI BIN MAT SIRAT dijemput oleh Saksi BAMBANG PRAMUSINTO (dalam penuntutan berkas perkara lain) dengan menggunakan mobil sewaan kemudian terdakwa masuk kedalam mobil yang di dalam mobil sudah ada saksi ENDRO DWI CAHYO Alias KANU (dalam penuntutan berkas perkara lain), Sdr AZIS (DPO), dan Sdr ADI Alias BENDOL (DPO) kemudian mereka berangkat mencari sasaran sepeda motor di kota Surabaya. Setelah sampai di Jl Kupang Jaya Surabaya terdakwa bersama dengan Saksi BAMBANG PRAMUSINTO, saksi ENDRO DWI CAHYO Alias KANU Sdr AZIS (DPO), dan Sdr ADI Alias BENDOL (DPO) melihat sepeda motor vario warna putih nopol AG 3547 EAR milik saksi DHENI YULIA NANDA terparkir di halaman pintu gerbang. Kemudian terdakwa melakukan aksinya dengan cara saksi BAMBANG PRAMUSINTO sebagai supir, Terdakwa mengambil kendaraan yang telah terdakwa rusak kuncinya, Sdr ADI Alias BENDOL (DPO) memantau situasi dilapangan dan mengawasi keadaan sekitar saksi ENDRO DWI CAHYO Alias KANU sebagai pemetik kendaraan serta merusak kunci, setelah berhasil mengambil sepeda motor vario warna putih nopol AG 3547 EAR terdakwa bersama dengan Saksi BAMBANG PRAMUSINTO, saksi ENDRO DWI CAHYO Alias KANU Sdr AZIS (DPO), dan Sdr ADI Alias BENDOL (DPO) melarikan diri kejadian tersebut terekam oleh CCTV
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021 jam 19.30 wib di jl satelit utara 8 Kt 20 Surabaya Terdakwa bersama dengan Saksi BAMBANG PRAMUSINTO, saksi ENDRO DWI CAHYO Alias KANU telah mengambil sepeda motor Honda vario warna silver dengan nopol : L 6602 SS an YOHANES ARIFIN milik saksi MOH RISAL BAHRI dengan cara saksi ENDRO DWI CAHYO Alias KANU merusak kunci rumah dan kunci stir sepeda motor yang akan di curi sedangkan saksi BAMBANG PRAMUSINTO yang mengendarai mobil setelah itu Sdr ADI (DPO) bersama dengan sdr AZIZ (DPO) stand buy di mobil sambil mengawasi sekitar aksi Terdakwa bersama dengan saksi BAMBANG PRAMUSINTO, saksi ENDRO DWI CAHYO Alias KANU , Sdr ADI (DPO) , sdr AZIZ (DPO) terekam oleh CCTV
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2021 jam 19.30 di jl satelit utara 8 Kt 20 Surabaya Terdakwa bersama dengan Saksi BAMBANG PRAMUSINTO, saksi ENDRO DWI CAHYO Alias KANU telah mengambil sepeda motor Honda vario

Hal 3 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan nopol : S 6141 LG an MOH KASTURI milik saksi HARMAT SUTIYO dengan cara saksi ENDRO DWI CAHYO Alias KANU merusak kunci rumah dan kunci stir sepeda motor yang akan di curi sedangkan saksi BAMBANG PRAMUSINTO yang mengendarai mobil setelah itu Sdr ADI (DPO) bersama dengan sdr AZIZ (DPO) stand buy di mobil sambil mengawasi sekitar aksi sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi BAMBANG PRAMUSINTO, saksi ENDRO DWI CAHYO Alias KANU , Sdr ADI (DPO) , sdr AZIZ (DPO) . bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 03.00 Wib di desa menganti Lor Gg Diponegoro no 24 Kec menganti Kab Gresik Terdakwa ditangkap oleh saksi HANANTO PRIYO WIBOWO yang merupakan anggota kepolisian

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban DHENI YULIA DINDA PRATIWI, mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban HARMAT SUTIYO, mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ,), Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MOH RISAL BAHRI, mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Hananto Priyo Wibowo;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi bekerja di Satreskrim Polrestabes Surabaya pada Unit I/Jatanras;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 03.00 WIB di Desa Menganti Lor Gg Diponegoro No 24 Kec. Menganti Kab. Gresik ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu Tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 di Jl Kupang Jaya Surabaya Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih No Pol : AG 3547 EAR milik DHENI YULIA DINDA;
- Bahwa benar pada tanggal 27 Oktober 2021 jam 19.30 wib di Jl. Satelit Utara 8 Kt 20 Surabaya Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Silver No Pol : L 6602 SS milik MOH RISAL BAHRI;

Hal 4 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2021 jam 19.30 wib di Jl. Satelit Utara 8 Kt 20 Surabaya Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam No Pol : S 6141 LG milik HARMAT SUTIYO;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan saksi ENDRO DWI CAHYO Alias KANU, saksi BAMBANG PRAMUSINTO, Sdr AZIS (DPO) dan Sdr ADI Alias BENDOL (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban DHENI YULIA DINDA PRATIWI, mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), saksi korban HARMAT SUTIYO, mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan saksi korban MOH RISAL BAHRI mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

2. Bambang Pramusinto Alias Bengbeng :

Dibawah sumpah secara video conference pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa dijemput oleh Saksi dengan menggunakan mobil sewaan kemudian terdakwa masuk kedalam mobil yang di dalam mobil sudah ada saksi ENDRO DWI CAHYO Alias KANU, Sdr AZIS (DPO), dan Sdr ADI Alias BENDOL (DPO) kemudian berangkat mencari sasaran sepeda motor di kota Surabaya.
- Bahwa setelah sampai di Jl Kupang Jaya Surabaya terdakwa bersama dengan Saksi, saksi ENDRO DWI CAHYO Alias KANU Sdr AZIS (DPO), dan Sdr ADI Alias BENDOL (DPO) melihat sepeda motor vario warna putih nopol AG 3547 EAR terparkir di halaman pintu gerbang.
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan aksinya dengan cara saksi sebagai supir, Terdakwa mengambil kendaraan yang telah terdakwa rusak kuncinya, Sdr ADI Alias BENDOL (DPO) memantau situasi dilapangan dan mengawasi keadaan sekitar saksi ENDRO DWI CAHYO Alias KANU sebagai pemetik kendaraan serta merusak kunci, setelah berhasil mengambil sepeda motor vario warna putih nopol AG 3547 EAR terdakwa bersama dengan Saksi, saksi ENDRO DWI CAHYO Alias KANU Sdr AZIS (DPO), dan Sdr ADI Alias BENDOL (DPO) melarikan diri;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021 jam 19.30 wib di jl satelit utara 8 Kt 20 Surabaya Terdakwa bersama dengan Saksi, saksi ENDRO DWI CAHYO Alias KANU telah mengambil sepeda motor Honda vario warna silver dengan nopol : L 6602 SS an YOHANES ARIFIN dengan cara saksi ENDRO DWI CAHYO

Hal 5 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias KANU merusak kunci rumah dan kunci stir sepeda motor yang akan di curi sedangkan saksi yang mengendarai mobil setelah itu Sdr ADI (DPO) bersama dengan sdr AZIZ (DPO) stand buy di mobil sambil mengawasi sekitar;

- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2021 jam 19.30 di jl satelit utara 8 Kt 20 Surabaya Terdakwa bersama dengan Saksi, saksi ENDRO DWI CAHYO Alias KANU telah mengambil sepeda motor Honda vario warna hitam dengan nopol : S 6141 LG dengan cara saksi ENDRO DWI CAHYO Alias KANU merusak kunci rumah dan kunci stir sepeda motor yang akan di curi sedangkan saksi yang mengendarai mobil setelah itu Sdr ADI (DPO) bersama dengan sdr AZIZ (DPO) stand buy di mobil sambil mengawasi sekitar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 03.00 Wib di desa menganti Lor Gg Diponegoro no 24 Kec menganti Kab Gresik Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

3. Endro Dwi Cahyo Alias Kanu:

Dibawah sumpah secara video conference pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa dijemput oleh Saksi BAMBANG PRAMUSINTO dengan menggunakan mobil sewaan kemudian terdakwa masuk kedalam mobil yang di dalam mobil sudah ada saksi, Sdr AZIS (DPO), dan Sdr ADI Alias BENDOL (DPO) kemudian mereka berangkat mencari sasaran sepeda motor di kota Surabaya;
- Bahwa setelah sampai di Jl Kupang Jaya Surabaya terdakwa bersama dengan Saksi BAMBANG PRAMUSINTO, saksi, Sdr AZIS (DPO), dan Sdr ADI Alias BENDOL (DPO) melihat sepeda motor vario warna putih nopol AG 3547 EAR terparkir di halaman pintu gerbang;
- Bahwa kemudian terdakwa melakukan aksinya dengan cara saksi BAMBANG PRAMUSINTO sebagai supir, Terdakwa mengambil kendaraan yang telah terdakwa rusak kuncinya, Sdr ADI Alias BENDOL (DPO) memantau situasi dilapangan dan mengawasi keadaan sekitar saksi sebagai pemetik kendaraan serta merusak kunci, setelah berhasil mengambil sepeda motor vario warna putih nopol AG 3547 EAR terdakwa bersama dengan Saksi BAMBANG PRAMUSINTO, saksi, dan Sdr ADI Alias BENDOL (DPO) melarikan diri ;

Hal 6 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021 jam 19.30 wib di jl satelit utara 8 Kt 20 Surabaya Terdakwa bersama dengan Saksi BAMBANG PRAMUSINTO, saksi telah mengambil sepeda motor Honda vario warna silver dengan nopol : L 6602 SS dengan cara saksi merusak kunci rumah dan kunci stir sepeda motor yang akan di curi sedangkan saksi BAMBANG PRAMUSINTO yang mengendarai mobil setelah itu Sdr ADI (DPO) bersama dengan sdr AZIZ (DPO) stand buy di mobil sambil mengawasi sekitar ;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2021 jam 19.30 di jl satelit utara 8 Kt 20 Surabaya Terdakwa bersama dengan Saksi BAMBANG PRAMUSINTO, saksi telah mengambil sepeda motor Honda vario warna hitam dengan nopol : S 6141 LG an MOH KASTURI dengan cara saksi merusak kunci rumah dan kunci stir sepeda motor yang akan di curi sedangkan saksi BAMBANG PRAMUSINTO yang mengendarai mobil setelah itu Sdr ADI (DPO) bersama dengan sdr AZIZ (DPO) stand buy di mobil sambil mengawasi sekitar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 03.00 Wib di desa menganti Lor Gg Diponegoro no 24 Kec menganti Kab Gresik Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP penyidikan adalah benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa dijemput oleh Saksi BAMBANG PRAMUSINTO dengan menggunakan mobil sewaan kemudian terdakwa masuk kedalam mobil yang di dalam mobil sudah ada saksi ENDRO DWI CAHYO Alias KANU, Sdr AZIS (DPO), dan Sdr ADI Alias BENDOL (DPO) kemudian mencari sasaran sepeda motor di kota Surabaya;
- Bahwa Setelah sampai di Jl Kupang Jaya Surabaya terdakwa bersama dengan Saksi BAMBANG PRAMUSINTO, saksi ENDRO DWI CAHYO Alias KANU Sdr AZIS (DPO), dan Sdr ADI Alias BENDOL (DPO) melihat sepeda motor vario warna putih nopol AG 3547 EAR terparkir di halaman pintu gerbang.
- Bahwa kemudian terdakwa melakukan aksinya dengan cara saksi BAMBANG PRAMUSINTO sebagai supir, Terdakwa mengambil kendaraan yang telah terdakwa rusak kuncinya, Sdr ADI Alias BENDOL (DPO) memantau situasi dilapangan dan mengawasi keadaan sekitar saksi ENDRO DWI CAHYO Alias KANU sebagai pemetik kendaraan serta merusak kunci, setelah berhasil mengambil sepeda motor vario warna putih nopol AG 3547 EAR terdakwa

Hal 7 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi BAMBANG PRAMUSINTO, saksi ENDRO DWI CAHYO Alias KANU Sdr AZIS (DPO), dan Sdr ADI Alias BENDOL (DPO) melarikan diri;

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021 jam 19.30 wib di jl satelit utara 8 Kt 20 Surabaya Terdakwa bersama dengan Saksi BAMBANG PRAMUSINTO, saksi ENDRO DWI CAHYO Alias KANU telah mengambil sepeda motor Honda vario warna silver dengan nopol : L 6602 SS an YOHANES ARIFIN milik saksi MOH RISAL BAHRI dengan cara saksi ENDRO DWI CAHYO Alias KANU merusak kunci rumah dan kunci stir sepeda motor yang akan di curi sedangkan saksi BAMBANG PRAMUSINTO yang mengendarai mobil setelah itu Sdr ADI (DPO) bersama dengan sdr AZIZ (DPO) stand buy di mobil sambil mengawasi sekitar;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2021 jam 19.30 di jl satelit utara 8 Kt 20 Surabaya Terdakwa bersama dengan Saksi BAMBANG PRAMUSINTO, saksi ENDRO DWI CAHYO Alias KANU telah mengambil sepeda motor Honda vario warna hitam dengan nopol : S 6141 LG an MOH KASTURI dengan cara saksi ENDRO DWI CAHYO Alias KANU merusak kunci rumah dan kunci stir sepeda motor yang akan di curi sedangkan saksi BAMBANG PRAMUSINTO yang mengendarai mobil setelah itu Sdr ADI (DPO) bersama dengan sdr AZIZ (DPO) stand buy di mobil sambil mengawasi sekitar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 03.00 Wib di desa mengganti Lor Gg Diponegoro no 24 Kec mengganti Kab Gresik Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna putih Merah Nopol AG 3547 EAR;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda vario warna putih Merah Nopol AG 3547 EAR;
- 1 (satu) lembar fotocopy di legalisir sepeda motor Honda Vario warna putih merah nopol AG 3547 EAR;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda nopol L 6602 SS;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda nopol L 6602 SS;
- 1 (satu) lembar Fc di legalisir sepeda motor Honda nopol L 6602 SS;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda vario warna hitam Nopol S 6141 LG beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar kwitansi sewa mobil Daihatsu xenia warna putih nopol L 1140 XK;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna putih Nopol L 1140 XK;

barang bukti mana diakui kebenarannya oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Hal 8 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa dijemput oleh Saksi BAMBANG PRAMUSINTO (dalam penuntutan berkas perkara lain) dengan menggunakan mobil sewaan kemudian terdakwa masuk kedalam mobil yang di dalam mobil sudah ada saksi ENDRO DWI CAHYO Alias KANU (dalam penuntutan berkas perkara lain), Sdr AZIS (DPO), dan Sdr ADI Alias BENDOL (DPO) kemudian mereka berangkat mencari sasaran sepeda motor di kota Surabaya. Setelah sampai di Jl Kupang Jaya Surabaya terdakwa bersama dengan Saksi BAMBANG PRAMUSINTO, saksi ENDRO DWI CAHYO Alias KANU Sdr AZIS (DPO), dan Sdr ADI Alias BENDOL (DPO) melihat sepeda motor vario warna putih nopol AG 3547 EAR milik saksi DHENI YULIA NANDA terparkir di halaman pintu gerbang. Kemudian terdakwa melakukan aksinya dengan cara saksi BAMBANG PRAMUSINTO sebagai supir, Terdakwa mengambil kendaraan yang telah terdakwa rusak kuncinya, Sdr ADI Alias BENDOL (DPO) memantau situasi dilapangan dan mengawasi keadaan sekitar saksi ENDRO DWI CAHYO Alias KANU sebagai pemetik kendaraan serta merusak kunci, setelah berhasil mengambil sepeda motor vario warna putih nopol AG 3547 EAR terdakwa bersama dengan Saksi BAMBANG PRAMUSINTO, saksi ENDRO DWI CAHYO Alias KANU Sdr AZIS (DPO), dan Sdr ADI Alias BENDOL (DPO) melarikan diri kejadian tersebut terekam oleh CCTV;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021 jam 19.30 wib di jl satelit utara 8 Kt 20 Surabaya Terdakwa bersama dengan Saksi BAMBANG PRAMUSINTO, saksi ENDRO DWI CAHYO Alias KANU telah mengambil sepeda motor Honda vario warna silver dengan nopol : L 6602 SS an YOHANES ARIFIN milik saksi MOH RISAL BAHRI dengan cara saksi ENDRO DWI CAHYO Alias KANU merusak kunci rumah dan kunci stir sepeda motor yang akan di curi sedangkan saksi BAMBANG PRAMUSINTO yang mengendarai mobil setelah itu Sdr ADI (DPO) bersama dengan sdr AZIZ (DPO) stand buy di mobil sambil mengawasi sekitar aksi Terdakwa bersama dengan saksi BAMBANG PRAMUSINTO, saksi ENDRO DWI CAHYO Alias KANU , Sdr ADI (DPO) , sdr AZIZ (DPO) terekam oleh CCTV
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2021 jam 19.30 di jl satelit utara 8 Kt 20 Surabaya Terdakwa bersama dengan Saksi BAMBANG PRAMUSINTO, saksi ENDRO DWI CAHYO Alias KANU telah mengambil sepeda motor Honda vario warna hitam dengan nopol : S 6141 LG an MOH KASTURI milik saksi HARMAT SUTIYO dengan cara saksi ENDRO DWI CAHYO Alias KANU merusak kunci rumah dan kunci stir sepeda motor yang akan di curi sedangkan saksi BAMBANG

Hal 9 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAMUSINTO yang mengendarai mobil setelah itu Sdr ADI (DPO) bersama dengan sdr AZIZ (DPO) stand buy di mobil sambil mengawasi sekitar;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 03.00 Wib di desa menganti Lor Gg Diponegoro no 24 Kec menganti Kab Gresik Terdakwa ditangkap oleh saksi HANANTO PRIYO WIBOWO yang merupakan anggota kepolisian ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban DHENI YULIA DINDA PRATIWI mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), saksi korban HARMAT SUTIYO mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan saksi korban MOH RISAL BAHRI mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pada Pasal 363 Ayat (2) KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya , yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, sehingga unsur “barang siapa” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana. Syarat untuk dapat dipidananya seseorang sebagai Pelaku Tindak Pidana adalah adanya unsur kesalahan dan pertanggung jawaban. Untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa Terdakwa Mochammad Hanafi Bin Mar Sirat

Hal 10 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dilihat selama didalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik dan tidak ada ditemukan fakta sebaliknya, oleh karenanya Terdakwa Mochammad Hanafi Bin Mar Sirat (alm) dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua yaitu “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa pada hari Sabtu Tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa dijemput oleh Saksi BAMBANG PRAMUSINTO (dalam penuntutan berkas perkara lain) dengan menggunakan mobil sewaan kemudian terdakwa masuk kedalam mobil yang di dalam mobil sudah ada saksi ENDRO DWI CAHYO Alias KANU (dalam penuntutan berkas perkara lain), Sdr AZIS (DPO), dan Sdr ADI Alias BENDOL (DPO) kemudian mereka berangkat mencari sasaran sepeda motor di kota Surabaya. Setelah sampai di Jl Kupang Jaya Surabaya terdakwa bersama dengan Saksi BAMBANG PRAMUSINTO, saksi ENDRO DWI CAHYO Alias KANU Sdr AZIS (DPO), dan Sdr ADI Alias BENDOL (DPO) melihat sepeda motor vario warna putih nopol AG 3547 EAR milik saksi DHENI YULIA NANDA terparkir di halaman pintu gerbang. Kemudian terdakwa melakukan aksinya dengan cara saksi BAMBANG PRAMUSINTO sebagai supir, Terdakwa mengambil kendaraan yang telah terdakwa rusak kuncinya, Sdr ADI Alias BENDOL (DPO) memantau situasi dilapangan dan mengawasi keadaan sekitar saksi ENDRO DWI CAHYO Alias KANU sebagai pemetik kendaraan serta merusak kunci, setelah berhasil mengambil sepeda motor vario warna putih nopol AG 3547 EAR terdakwa bersama dengan Saksi BAMBANG PRAMUSINTO, saksi ENDRO DWI CAHYO Alias KANU Sdr AZIS (DPO), dan Sdr ADI Alias BENDOL (DPO) melarikan diri kejadian tersebut terekam oleh CCTV;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021 jam 19.30 wib di jl satelit utara 8 Kt 20 Surabaya Terdakwa bersama dengan Saksi BAMBANG PRAMUSINTO, saksi ENDRO DWI CAHYO Alias KANU telah mengambil sepeda motor Honda vario warna silver dengan nopol : L 6602 SS an YOHANES ARIFIN milik saksi MOH RISAL BAHRI dengan cara saksi ENDRO DWI CAHYO Alias KANU merusak kunci

Hal 11 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan kunci stir sepeda motor yang akan di curi sedangkan saksi BAMBANG PRAMUSINTO yang mengendarai mobil setelah itu Sdr ADI (DPO) bersama dengan sdr AZIZ (DPO) stand buy di mobil sambil mengawasi sekitar aksi Terdakwa bersama dengan saksi BAMBANG PRAMUSINTO, saksi ENDRO DWI CAHYO Alias KANU, Sdr ADI (DPO), sdr AZIZ (DPO) terekam oleh CCTV;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Oktober 2021 jam 19.30 di jl satelit utara 8 Kt 20 Surabaya Terdakwa bersama dengan Saksi BAMBANG PRAMUSINTO, saksi ENDRO DWI CAHYO Alias KANU telah mengambil sepeda motor Honda vario warna hitam dengan nopol : S 6141 LG an MOH KASTURI milik saksi HARMAT SUTIYO dengan cara saksi ENDRO DWI CAHYO Alias KANU merusak kunci rumah dan kunci stir sepeda motor yang akan di curi sedangkan saksi BAMBANG PRAMUSINTO yang mengendarai mobil setelah itu Sdr ADI (DPO) bersama dengan sdr AZIZ (DPO) stand buy di mobil sambil mengawasi sekitar;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 03.00 Wib di desa menganti Lor Gg Diponegoro no 24 Kec menganti Kab Gresik Terdakwa ditangkap oleh saksi HANANTO PRIYO WIBOWO yang merupakan anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban DHENI YULIA DINDA PRATIWI mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), saksi korban HARMAT SUTIYO mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan saksi korban MOH RISAL BAHRI mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak” ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga yaitu “Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak”, berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi ENDRO DWI CAHYO Alias KANU, saksi BAMBANG PRAMUSINTO, Sdr AZIS (DPO) dan Sdr ADI Alias BENDOL (DPO) dilakukan di sebuah rumah yang dalam keadaan tertutup dengan cara merusak kunci rumah dan kemudian merusak kunci stir sepeda motor yang akan di curi, maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Hal 12 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa setelah sampai di Jl Kupang Jaya Surabaya terdakwa bersama dengan Saksi BAMBANG PRAMUSINTO, saksi ENDRO DWI CAHYO Alias KANU Sdr AZIS (DPO), dan Sdr ADI Alias BENDOL (DPO) melihat sepeda motor vario warna putih nopol AG 3547 EAR milik saksi DHENI YULIA NANDA terparkir di halaman pintu gerbang. Kemudian terdakwa melakukan aksinya dengan cara saksi BAMBANG PRAMUSINTO sebagai supir, Terdakwa mengambil kendaraan yang telah terdakwa rusak kuncinya, Sdr ADI Alias BENDOL (DPO) memantau situasi dilapangan dan mengawasi keadaan sekitar saksi ENDRO DWI CAHYO Alias KANU sebagai pemetik kendaraan serta merusak kunci, setelah berhasil mengambil sepeda motor vario warna putih nopol AG 3547 EAR terdakwa bersama dengan Saksi BAMBANG PRAMUSINTO, saksi ENDRO DWI CAHYO Alias KANU Sdr AZIS (DPO), dan Sdr ADI Alias BENDOL (DPO) melarikan diri;

Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021 jam 19.30 wib di jl satelit utara 8 Kt 20 Surabaya Terdakwa bersama dengan Saksi BAMBANG PRAMUSINTO, saksi ENDRO DWI CAHYO Alias KANU telah mengambil sepeda motor Honda vario warna silver dengan nopol : L 6602 SS an YOHANES ARIFIN milik saksi MOH RISAL BAHRI dengan cara saksi ENDRO DWI CAHYO Alias KANU merusak kunci rumah dan kunci stir sepeda motor yang akan di curi sedangkan saksi BAMBANG PRAMUSINTO yang mengendarai mobil setelah itu Sdr ADI (DPO) bersama dengan sdr AZIZ (DPO) stand buy di mobil sambil mengawasi sekitar;

Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2021 jam 19.30 di jl satelit utara 8 Kt 20 Surabaya Terdakwa bersama dengan Saksi BAMBANG PRAMUSINTO, saksi ENDRO DWI CAHYO Alias KANU telah mengambil sepeda motor Honda vario warna hitam dengan nopol : S 6141 LG an MOH KASTURI milik saksi HARMAT SUTIYO dengan cara saksi ENDRO DWI CAHYO Alias KANU merusak kunci rumah dan kunci stir sepeda motor yang akan di curi sedangkan saksi BAMBANG PRAMUSINTO yang mengendarai mobil setelah itu Sdr ADI (DPO) bersama dengan sdr AZIZ (DPO) stand buy di mobil sambil mengawasi sekitar;

Hal 13 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke empat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa, untuk itu kepada Terdakwa patut mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan patut dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHP, tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dihukum dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

Hal 14 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Mochammad Hanafi Bin Mar Sirat (alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mochammad Hanafi Bin Mar Sirat (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna putih Merah Nopol AG 3547 EAR;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda vario warna putih Merah Nopol AG 3547 EAR;
 - 1 (satu) lembar fotocopy di legalisir sepeda motor Honda Vario warna putih merah nopol AG 3547 EAR;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda nopol L 6602 SS;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda nopol L 6602 SS;
 - 1 (satu) lembar Fc di legalisir sepeda motor Honda nopol L 6602 SS;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda vario warna hitam Nopol S 6141 LG beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar kwitansi sewa mobil Daihatsu xenia warna putih nopol L 1140 XK;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna putih Nopol L 1140 XK;

Disita dalam berkas perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **11 Agustus 2022** oleh **Sutrisno, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis **I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.** dan **Ni Made Purnami, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **Rudi Kartiko, SH. MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **Sulfikar, S.H,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara *video conference*;

Hal 15 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ;

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rudi Kartiko, SH. MH.

Hal 16 Putusan Nomor 1177/Pid.B/2022/PN.Sby.